



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Setia Budi No. 200, Painan Kode Pos : 25611  
Telp. (0756)21293 email: dpmdppkbessel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ |ð /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2023

**TENTANG**

**PERPANJANGAN TENAGA HONORER SOPIR KEPALA DINAS DAN SOPIR**  
**OPERASIONAL KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN**  
**PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Perpanjangan Tenaga Honorer Sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Tenaga Honorer Sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Dengan uraian tugas Sopir Kepala Dinas dan Sopir Operasional Kantor sebagai berikut :

1. Menyiapkan kendaraan dinas dalam keadaan bersih dan siap pakai;
2. Menerima kunci kontak dan surat kendaran dinas yang akan dipakai;
3. Menghidupkan mesin kendaraan dinas untuk pemanasan selama 5 menit;
4. Mengisi bahan bakar kendaraan dinas sesuai dengan keperluan;
5. Mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar dan menjemput pimpinan atau pejabat terkait sesuai perintah atasan;
6. Mengendarai kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mencatat kondisi kendaraan dinas pada buku khusus;
8. Menyerahkan kembali kunci kontak dan surat kendaran dinas setelah selesai dipakai;
9. Memelihara kondisi kendaraan dinas;
10. Membersihkan kendaraan dinas sebelum dan sesudah digunakan;
11. Melaporkan kondisi kendaraan dinas pada pejabat terkait;
12. Mengusulkan pergantian komponen dan perbaikan kendaraan dinas;
13. Mengantarkan pimpinan atau pejabat terkait ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi jabatan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos

NIP. 19690218 199303 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/16 /Kpts/DPMDPPKB-PS-Set/2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

## TENTANG

PERPANJANGAN TENAGA HONORER SOPIR KEPALA DINAS DAN SOPIR  
OPERSIONAL KANTOR KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM  
KANTOR PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN  
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

| No. | Nama      | Tempat,<br>Tanggal Lahir<br>Pendidikan | Tugas                | Tanggungjawab<br>Kendaraan                    | Ket.                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.  | Aswandi   | Gurun<br>Panjang,<br>21-3-1983<br>SMA  | Sopir<br>Kadis       | 1. BA 37 G<br>2. BA 8018 G<br>3. BA 7003 G    | 1. Innova<br>2. Box<br>3. Bus Biru          |
| 2.  | Yusdasril | Painan,<br>8-4-1975<br>SMA             | Sopir<br>Operasional | 1. BA 9922 GG<br>2. BA 8137 G<br>3. BA 7101 G | 1. Strada<br>2. New Mupen<br>3. Bus Operasi |
| 3.  | Marwil    | Muaro Bungo,<br>5-3-1975<br>SMA        | Sopir<br>Operasional | 1. BA 9936 GK<br>2. BA 1722 GG                | 1. Ranger<br>2. Bus Silver                  |

KEPALA DINAS,

ZULKIFLI, S.Sos.

NIP. 19690218 199303 1 003